

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil Penelitian

Untuk mengetahui hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap pengelolaan aset tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2014-2016, maka peneliti mengumpulkan data yaitu berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Anggaran 2014-2016. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa pada tahun anggaran 2014-2016 terdapat berbagai permasalahan mengenai pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain:

1. Tahun Anggaran 2014

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang tahun Anggaran 2014 yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 45.a/LHP/XIX.KUP/08/2015 Tanggal 28 Agustus 2015, diketahui bahwa terdapat aset tetap pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan dan RSUD Pemerintah Kabupaten Kupang yang belum diinventarisai secara menyeluruh dan masih banyak barang-barang yang belum tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB), serta Kartu Inventaris Ruang (KIR) dan Labelisasi/pengkodean belum dibuat.

Tabel 5.1
Rincian Aset Tetap Menurut Neraca Per 31 Desember 2014 dan 2013

No.	Jenis Aset Tetap	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
1	Tanah	69.613.397.469,00	58.434.156.198,00
2	Peralatan dan Mesin	210.109.601.130,59	212.537.683.059,92
3	Gedung dan Bangunan	496.287.430.679,71	508.486.946.221,71
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	304.389.985.992,49	235.166.718.417,49
5	Aset Tetap Lainnya	18.772.935.389,00	29.135.642.328,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	55.089.816.124,00	54.022.447.342,00
	Jumlah	1.154.263.166.785,09	1.097.783.593.567,12

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2015

Berdasarkan data di atas pada tabel 5.1 dapat dilihat nilai aset tetap meningkat. Dilihat dari hasil pemeriksaan dokumen aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang per 31 Desember 2014 diketahui terdapat permasalahan pada aset tetap sebagai berikut:

a. Terdapat aset tetap pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan dan RSUD Pemerintah Kabupaten Kupang yang belum diinventarisasi secara menyeluruh.

1) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang belum melakukan inventarisasi/sensus barang secara menyeluruh dan masih banyak barang-barang yang belum tercatat dalam KIB.

2) Dinas Kesehatan

Aset tetap pada Dinas Kesehatan belum semuanya terpisah sesuai dengan pengguna barang (puskesmas, polindes, pustu dan poskedes). Terdapat 1 bangunan di Puskesmas naibonat dan 1 bangunan klinik bersalin di Puskesmas Tarus yang masih tercatat di KIB C Dinas Kesehatan.

b. Masih banyak barang-barang yang belum tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) serta Kartu Inventaris Ruang (KIR) dan labelisasi/pengkodean belum dibuat.

1) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kartu Inventaris Barang (KIB) tidak dibuat oleh masing-masing sekolah tetapi dibuat oleh Bendahara barang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

2) Dinas Kesehatan

Terdapat 4 puskesmas yang belum melakukan pencatatan KIR dan labelisasi secara memadai, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2
Daftar Puskesmas yang Belum Mencatat KIB, KIR dan labelisasi/pengkodean secara Memadai

No	Nama Puskesmas	KIR	Labelisasi	KIB
1.	Puskesmas Baumata	Dibuat, belum menyeluruh	Tidak Dibuat	285 peralatan medis belum tercatat
2.	Puskesmas Naibonat	Tidak dibuat	Tidak Dibuat	Bangunan dalam kondisi rusak ringan tapi dicatat dalam

				keadaan baik
3.	Puskesmas Oesao	Tidak dibuat	Tidak Dibuat	Dibuat
4.	Puskesmas Tarus	Dibuat, belum menyeluruh	Tidak Dibuat	8 jenis kondisi rusak berat belum direklas ke dalam aset lain-lain
5.	Puskesmas Camplong	Dibuat, belum menyeluruh	Dibuat, belum menyeluruh	Dibuat

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2015

3) RSUD Naibonat

KIR dan dan labelisasi/pengkodean belum dibuat secara menyeluruh.

2. Tahun Anggaran 2015

Berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang Tahun anggaran 2015 yang tertuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 15.a/LHP/XIX.KUP/06/2016 Tanggal 08 Juni 2016, diketahui bahwa terdapat aset tetap tanah milik pemerintah daerah yang belum bersertifikat, masih berupa dokumen penyerahan hak dari masyarakat minimal sebanyak 321 bidang, 6 (enam) bidang tanah, 48 (empat puluh delapan) unit peralatan dan mesin, 27 (dua puluh tujuh) bangunan irigasi dan jaringan belum disajikan dengan nilai wajar yaitu masih dengan nilai Rp0, Rp1, Rp2, Rp9 dan minus, peralatan dan mesin berupa sepeda motor yang dibawa pensiunan dan pegawai mutasi sebanyak 26 (dua puluh enam) unit dan mobil sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit serta Pemerintah Kabupaten Kupang belum dapat menyajikan aset yang dihasilkan dari pengeluaran dana Bantuan

Operasional Sekolah (BOS), belum melakukan inventarisasi, dan belum membuat Berita Acara Serah Terima Aset.

Tabel 5.3
Rincian Aset Tetap Menurut Neraca Per 31 Desember 2015 dan 2014

No.	Jenis Aset Tetap	31 Desember 2015 (Rp)	31 Desember 2014 (Rp)
1	Tanah	65.372.766.312,00	69.613.397.469,00
2	Peralatan dan Mesin	234.498.565.296,56	210.109.601.130,59
3	Gedung dan Bangunan	522.201.058.481,00	496.287.430.679,71
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	389.027.619.242,81	304.389.985.992,49
5	Aset Tetap Lainnya	20.111.391.375,00	18.772.935.389,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	82.009.047.958,00	55.089.816.124,00
	Jumlah	1.313.220.448.665,37	1.154.263.166.785,09

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2016

Hasil pemeriksaan dokumen aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang per 31 Desember 2015 diketahui terdapat permasalahan sebagai berikut:

- a. Terdapat aset tetap tanah milik pemerintah daerah yang belum bersertifikat, masih berupa dokumen penyerahan hak dari masyarakat minimal sebanyak 105 bidang seluas minimal 2.569.284 m² dan yang sudah memiliki gambar situasi dan gambar ukur dari BPN sebanyak 38 bidang seluas 551.499 m².
- b. Ada 6 (enam) bidang tanah, 48 (empat puluh delapan) unit peralatan dan mesin, 27 (dua puluh tujuh) bangunan irigasi dan jaringan belum disajikan dengan nilai wajar yaitu masih dengan nilai Rp0, Rp1, Rp2, Rp9 dan minus.

Dari aset di atas yang belum disajikan dengan nilai wajar, sudah ada 13 yang diakui sedangkan ada 13 yang belum diakui karena kesalahan pengkodean pada Berita Acara.

- c. Peralatan dan mesin berupa sepeda motor yang dibawa pensiunan dan pegawai mutasi sebanyak 30 (tiga puluh) unit senilai Rp265.437.088 dan mobil sebanyak 26 (dua puluh enam) unit senilai Rp2.786.363.000.**

Peralatan dan mesin berupa sepeda motor yang dibawa pensiunan dan pegawai mutasi tidak disertai dengan surat pemberitahuan ke SKPD terkait. Ada juga peralatan dan mesin yang terbawa dan tertinggal pada saat pemisahan Kabupaten Sabu dari Kabupaten Kupang mulai dari tahun 2009.

- d. Pemerintah Kabupaten Kupang belum dapat menyajikan aset yang dihasilkan dari pengeluaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), belum melakukan inventarisasi, dan belum membuat Berita Acara Serah Terima Aset.**

Tidak dapat menyajikan aset dari pengeluaran dana BOS dikarenakan dana BOS dari Pusat langsung ke sekolah-sekolah tanpa melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Untuk inventarisasi dikarenakan Dinas Pendidikan merupakan salah satu SKPD terbesar dan sekolah-sekolah tersebar di daerah yang jauh dan sulit dijangkau serta akses yang terbatas. Sehingga untuk proses inventarisasi membutuhkan waktu yang lama dan tidak dapat habis dalam sekali tahun pelaporan.

3. Tahun Anggaran 2016

Berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2016 yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 45.a/LHP/XIX.KUP/07/2017 Tanggal 14 Juli 2017, diketahui bahwa terdapat aset tetap berupa badan jalan dan bahu jalan yang belum tercatat sebagai aset Pemerintah Kabupaten Kupang, Pemerintah Kabupaten Kupang belum melakukan inventarisasi secara memadai atas 6 (enam) bidang tanah, 48 (empat puluh delapan) unit peralatan dan mesin, 27 (dua puluh tujuh) bangunan, 4 (empat) unit bangunan irigasi dan jaringan belum disajikan dengan nilai yang wajar yaitu masih dengan nilai Rp0, Rp1, Rp2, Rp9 dan minus, Belum menyajikan aset tetap yang dihasilkan dari pengeluaran dan BOS dan pengeluaran JKN Kapitasi pada Dinas Kesehatan, serta Peralatan dan kendaraan bermotor yang dibawa dan dikuasai pihak lain sebanyak 26 (dua puluh enam) unit motor dan 25 (dua puluh lima) unit mobil.

Tabel 5.4
Rincian Aset Tetap Menurut Neraca Per 31 Desember 2016 dan 2015

No.	Jenis Aset Tetap	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
1	Tanah	65.872.436.312,00	65.372.766.312,00
2	Peralatan dan Mesin	270.510.514.089,11	234.498.565.296,56
3	Gedung dan Bangunan	562.897.163.771,00	522.201.058.481,00
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	735.821.102.067,81	389.027.619.242,81
5	Aset Tetap Lainnya	24.702.454.959,00	20.111.391.375,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	75.853.885.756,80	82.009.047.958,00
	Jumlah	1.735.657.556.955,72	1.313.220.448.665,37

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2017

Hasil pemeriksaan dokumen aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang per 31 Desember 2016 diketahui terdapat permasalahan sebagai berikut:

- a. **Terdapat aset tetap berupa badan jalan dan bahu jalan yang belum tercatat sebagai aset Pemerintah Kabupaten Kupang.**
- b. **Pemerintah Kabupaten Kupang belum melakukan inventarisasi secara memadai atas 6 (enam) bidang tanah, 48 (empat puluh delapan) unit peralatan dan mesin, 27 (bangunan), 4 (empat) unit bangunan irigasi dan jaringan belum disajikan dengan nilai yang wajar yaitu masih dengan nilai Rp0, Rp1, Rp2, Rp9 dan minus.**

Untuk temuan tahun 2016 ini adalah temuan turunan dari tahun 2015. Karena untuk upaya baru akan dilakukan pada tahun 2018. Selain itu kendala utama dari penilaian kembali adalah kurangnya anggaran yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang.

- c. **Belum menyajikan aset tetap yang dihasilkan dari pengeluaran dana BOS dan pengeluaran JKN Kapitasi pada Dinas Kesehatan.**

Dana BOS dan JKN Kapitasi adalah dana dari pemerintah Pusat yang langsung ke sekolah-sekolah dan puskesmas-puskesmas tanpa melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan Dinas Kesehatan. Sehingga pada saat penyusunan Laporan Keuangan *final* aset tetap yang dihasilkan dari pengeluaran dana BOS dan pengeluaran JKN Kapitasi tidak dicatat oleh DPPO.

- d. Peralatan dan kendaraan bermotor yang dibawa dan dikuasai oleh pihak lain sebanyak 30 (tiga puluh) unit motor sebesar Rp 265.437.088 dan 26 (dua puluh enam) unit mobil sebesar Rp 2.786.363.000.**

Temuan ini juga adalah temuan turunan dari tahun 2015 karena masih ada beberapa peralatan dan mesin berupa kendaraan bermotor dan mobil yang masih dibawa oleh pensiunan dan dikuasai pihak lain pada saat mutasi dan pemisahan.

5.2. Analisis dan Pembahasan

Untuk mengetahui upaya-upaya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang dalam menindaklanjuti permasalahan aset tetap yang terjadi pada tahun anggaran 2014-2016, maka peneliti melakukan analisis terhadap rekomendasi yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2014-2016. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset, Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset, Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pengendalian Aset serta Kepala Sub Bidang Penetapan Status dan Penilaian Aset Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang sebagai badan yang mengelola keuangan dan aset daerah.

Dari hasil analisis dan wawancara tersebut maka diketahui upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang dalam menindaklanjuti hasil temuan pada pengelolaan aset tetap yang terjadi selama tahun anggaran 2014-2016. Upaya-upaya yang dilakukan tersebut diantaranya:

1. Tahun Anggaran 2014

Untuk Tahun Anggaran 2014, terdapat 2 permasalahan pada pengelolaan aset tetap, yaitu:

- a. Terdapat aset tetap pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan dan RSUD Pemerintah Kabupaten Kupang yang belum diinventarisasi secara menyeluruh.

Menurut Bapak James M. Abineno selaku Kasubid Penatausahaan Aset, terdapat aset tetap pada ketiga SKPD tersebut dikarenakan belum dilakukan lagi sensus barang. Sehingga data yang dipakai masih menggunakan data pada tahun 2013 dimana sensus terakhir dilakukan pada tahun 2013. Sedangkan sensus nasional barang seharusnya dilakukan 5 (lima) tahun sekali. Selain itu, letak geografis dari ketiga SKPD yang tersebar di berbagai pelosok dan tempatnya sulit dijangkau. Sehingga untuk melakukan inventarisasi dibutuhkan anggaran yang besar dan juga SDM banyak.

Dan menurut Bapak Michael Dimu Hau selaku mantan Kasubid Penatausahaan Aset, ketiga SKPD tersebut tergolong SKPD besar dengan aset yang sangat banyak sehingga proses inventarisir memakan waktu dan harus dilakukan secara terus menerus. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tersebar ada di berbagai sekolah-sekolah di Kabupaten Kupang, Dinas Kesehatan juga tersebar ada di berbagai Pustu, Puskesmas dan Polindes sedangkan RSUD dikarenakan alat-alat kesehatan yang sangat banyak. Sehingga proses inventarisir yang dilakukan di tahun 2013 tidak dapat terselesaikan dan menjadi temuan di

tahun 2014. Selain itu, SKPD kecil saja yang proses inventarisir bisa diselesaikan pada tahun 2013.

Berdasarkan hasil wawancara dengan mantan Kasubid Penatausahaan Aset, diketahui upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang adalah telah dilakukannya sosialisasi untuk melakukan inventarisir pada setiap SKPD, mengeluarkan edaran untuk mengingatkan masing-masing SKPD untuk menginventarisir kembali serta pembentukan tim inventarisir memang ada tapi karena keterbatasan tenaga maka tidak dapat berjalan dengan baik.

BPK RI merekomendasikan Bupati Kupang agar memerintahkan Pengguna Barang dan Bendahara Barang terkait untuk mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penugasannya secara tertib.

- b. Masih banyak barang-barang yang belum tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) serta Kartu Inventaris Ruang (KIR) dan labelisasi/pengkodean belum dibuat.

Menurut Bapak James M. Abineno selaku Kasubid Penatausahaan Aset, dimana ada barang-barang yang tidak tercatat dalam KIB dikarenakan tidak adanya koordinasi antara bendahara barang dan bendahara pengeluaran dan bendahara barang tidak memegang data realisasi. Selain itu, bendahara pengeluaran yang mengurus keuangan tidak tahu ada barang yang sudah diadakan pengadaan. Terkadang ada barang yang tidak memakai SPK Kontrak (barang dibawah Rp50.000.000.000,00) sehingga bendahara pengeluaran kurang mencatat nilai perolehan yang berkaitan dengan KIB. Selain itu, ada barang-barang hibah

dari LSM atau dari pihak lain yang tidak diketahui oleh bendahara sehingga tidak dicatat. Dikarenakan hibah tersebut langsung ke SKPD dimaksud tanpa melalui BPKAD bagian aset. Sehingga pada saat Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit dan uji petik aset ditemukan barang-barang yang masuk dalam KIB.

Dan menurut Bapak Michael Dimu Hau selaku mantan Kasubid Penatausahaan Aset, pada saat sensus barang pemahaman untuk pencatatan pada KIB dan KIR belum semua bendahara barang memahaminya. Selain dicatat oleh bendahara barang, pada saat inventarisir juga harus dicatat pada aplikasi. Sehingga aset dapat dikelompokkan ke dalam jenisnya. Selain itu menurut Pak Mike, kendala lain saat pengelompokkan KIB adalah terjadinya kesalahan pencatatan pengelompokkan jenis barang (KIB A-F).

Untuk Kartu Inventarisir Ruang (KIR) menurut beliau, kendala untuk pencatatan KIR adalah bendahara belum juga memahami cara pencatatan. Selain itu, pencatatan KIR sulit dilakukan karena penatausahaan terhadap barang-barang mutasi dari ruangan belum terlaksana dengan baik. Sehingga masih ada barang-barang yang belum tercatat dalam KIR atau belum dipasang dalam KIR. Sedangkan untuk beberapa aset yang belum memiliki Label/kode barang dikarenakan masih ada barang-barang yang belum tercatat dalam KIR dan KIB. Labelisasi/Pengekodean barang akan terintegrasi dalam label dan kode ruangan apabila sudah tercatat dalam KIR dan KIB. Sedangkan menurut Pak Mike, untuk penggunaan aplikasi di dalamnya sudah terdapat sampai pada lokasi barang bukan hanya pada tahun pembuatannya saja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan mantan Kasubid Penatausahaan Aset, upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang adalah untuk KIB dan KIR berkaitan dengan inventarisasi. Dengan melakukan inventarisir maka KIB bisa tercatat. Kalau KIB sudah tercatat pada inventarisir maka dengan sendirinya bisa diketahui barang tersebut terletak di ruangan mana. Jadi untuk pemenuhan KIB dan KIR adalah melakukan inventarisasi. Sama halnya dengan labelisasi/pengkodean, juga berkaitan dengan inventarisasi.

BPK RI merekomendasikan Bupati Kupang agar :

- a) Memerintahkan para Kepala SKPD melakukan inventarisasi aset tetap dan berkoordinasi dengan Kepala BPKAD untuk melakukan rekonsiliasi aset tetap; dan
- b) Memerintahkan bendahara barang pada SKPD terkait untuk melakukan pencatatan yang memadai atas KIB dan KIR.

2. Tahun Anggaran 2015

Untuk Tahun Anggaran 2015 terdapat 4 temuan terhadap pengelolaan aset tetap, yaitu:

- a. Terdapat aset tetap tanah milik pemerintah daerah yang belum bersertifikat, masih berupa dokumen penyerahan hak dari masyarakat minimal sebanyak 105 bidang seluas miniman 2.569.28 m² dan yang sudah memiliki gambar situasi dan gambar ukur dari BPN sebanyak 38 bidang seluas 551.499 m².

Menurut Ibu Yulitha Suzyana selaku Kasubid Pengamanan dan Pengendalian aset, untuk tanah yang belum bersertifikat ada tanah milik

Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang sudah bersertifikat yang tersebar di Kota Kupang, Kecamatan Semau, Kecamatan Fatuleu, Kecamatan Kupang Timur, Kecamatan Sulamu, Kecamatan Takari, Kecamatan Amarasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kecamatan Kupang Barat, Kecamatan Amfoang Utara, Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kecamatan Amfoang Barat Laut, Kecamatan Amfoang Selatan, Kecamatan Fatuleu Tengah, Kecamatan Semau Selatan, Kecamatan Taebenu dan Kecamatan Amarasi Selatan.

Menurut Bapak Jon A. Sula selaku Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset kendala dari temuan ini adalah biaya pembuatan sertifikat tanah yang kecil dan juga ada ahli waris yang tidak mau mengakui bahwa orang tua mereka telah menyerahkan tanah milik mereka ke Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang dikarenakan janji-janji dari Pemerintah yang tidak ditepati.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang dalam menindaklanjuti hal ini adalah tim dari bidang Pengamanan Aset telah melakukan penelusuran terhadap tanah-tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang yang belum bersertifikat. Selain itu, dari SKPD dapat bersurat ke Kantor BPKAD Bagian Pengamanan Aset untuk meminta bantuan pembuatan sertifikat.

BPK RI merekomendasikan Bupati Kupang agar bekerjasama dengan BPN untuk melakukan pensertifikatan atas tanah secara bertahap.

- b. Ada 6 (enam) bidang tanah, 48 (empat puluh delapan) unit peralatan dan mesin, 27 (dua puluh tujuh) bangunan irigasi dan jaringan belum disajikan dengan nilai wajar yaitu masih dengan nilai Rp0, Rp1, Rp2, Rp9 dan minus.

Menurut Bapak Jandryas Fafo selaku Kasubid Penetapan Status dan Penilaian Aset, untuk bangunan itu terdapat pada sekolah-sekolah dan untuk peralatan dan mesin terdapat pada psukesmas-puskesmas namun yang diakui Badan Pemeriksa Keuangan hanya 13 (tiga belas) yang rata-rata adalah peralatan dan mesin dari 26 (dua puluh enam). Sedangkan yang 13 (tiga belas) tidak diakui karena Berita Acara terdapat salah pengetikan kode barang. Gedung yang diakui berkisar 2-3 gedung. Untuk tanah dan bangunan harus melalui penertiban. Dan untuk jalan dan irigasi sama sekali belum dinilai. Hal ini juga menyangkut dengan penggunaan anggaran yang cukup besar untuk melakukan penilaian. Dari Badan Pemeriksa Keuangan menyarankan untuk tahun ini diadakan penilaian kembali.

Dan menurut Bapak Michael Dimu Hau, selaku mantan Kasubid Penatausahaan aset, penilaian dasar yang dipakai untuk menilai suatu aset adalah kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah yang didalamnya mengatur bahwa untuk sebagai dasar pencatatan dalam neraca maka bisa dipakai nilai dari barang yang sama, tahun pengadaan yang sama dari barang tersebut dijadikan acuan untuk barang yang sama yang belum dinilai. Untuk nilai yang nanti akan dimanfaatkan entah itu dijual atau disewa, penilaiannya menggunakan tim penilai atau penilai yang bersertifikat. Untuk tahun 2015, ada yang sudah disajikan secara wajar namun penyajian nilai penyusutannya di neraca tidak sesuai.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang telah melakukan upaya-upaya dalam menindaklanjuti hasil temuan tersebut yaitu melakukan penilaian kembali semua temuan itu di tahun 2018. Namun untuk jaringan dan irigasi agak sulit dilakukan dikarenakan data yang sulit didapat. Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang juga telah bersurat ke Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk meminta Tim ASN dan PU. Apabila sudah mendapat balasan, maka Tim dari BPKAD Bagian Penilaian Aset bersama Tim ASN dan PU langsung turun untuk melakukan penilaian ulang. Selain itu Pemerintah Daerah Kabupaten telah melakukan pelatihan tenaga ASN melalui bimtek penilaian barang. Dikarenakan Pemerintah Daerah sendiri belum mempunyai penilai yang bersertifikat.

Menurut Bapak Michael Dimu Hau, dari pihak KPPN pernah mengirim proposal ke Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang untuk membantu melakukan penilaian, sedangkan untuk membayar jasa penilai menurut beliau bisa mencapai Rp1.000.000.000,- dan Pemerintah Daerah tidak mempunyai anggaran sebesar itu, selain itu aset yang dimiliki Pemerintah Daerah juga banyak sehingga bisa menambah jasa penilai. Untuk upaya sendiri menurut beliau, belum terlaksana dikarenakan anggaran yang dibutuhkan juga besar. Namun apabila hanya untuk sekedar mencatat saja upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang adalah perlakuan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yaitu, untuk perhitungan tanah dasar yang dipakai adalah NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) dikalikan luas wilayah terdekat. Untuk bangunan jalan, jaringan dan irigasi dikembalikan ke SKPD terkait yaitu PU dan Pengairan untuk dilihat kembali dan

memberi nilai sesuai dengan dasar kontrak. Sedangkan untuk gedung, melihat kembali pada kondisi gedung tersebut. Apabila gedung tersebut masih baik maka dasar kontrak disesuaikan dengan nilai susutnya. Sedangkan untuk menilai *riilnya* adalah dengan melakukan penilaian kembali.

- c. Peralatan dan mesin berupa sepeda motor yang dibawa pensiunan dan pegawai mutasi sebanyak 30 (tiga puluh) unit dan mobil sebanyak 26 (dua puluh enam) unit.

Menurut Ibu Yulitha Suzyana selaku Kasubid Pengamanan dan Pengendalian Aset, pegawai yang telah pensiun yang selama masa kerja mendapat motor atau mobil dinas setelah pensiun tidak dikembalikan tanpa adanya surat izin pakai terlebih dahulu. Selain itu kata beliau, paling banyak pensiunan yang tidak mengembalikan peralatan dan mesin berupa sepeda motor adalah pensiunan guru. Sedangkan untuk roda empat kebanyakan mendapat disposisi dari Bupati.

Dan menurut Bapak Michael Dimu Hau, selaku mantan Kasubid Penatausahaan Aset, kelemahan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang pada saat mutasi tidak langsung diserahkan penyerahan barang yang digunakan yang seharusnya proses penyerahan tugas langsung dengan pengembalian barang. Selain itu, pada saat pemisahan Kabupaten Sabu Raijua dan Kabupaten Rote dari Kabupaten Kupang, ada barang-barang yang tidak sempat tercatat pada saat pengumpulan data untuk penyerahan ke Kabupaten Kupang. Sehingga ada barang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang yang ada di Kabupaten Rote yang terbawa ke Kabupaten Sabu sejak pemisahan tahun 2009. Menurut beliau,

pensiunan yang paling banyak tidak mengembalikan kendaraan milik Pemerintah daerah Kabupaten Kupang adalah para pejabat. Upaya yang dilakukan adalah upaya penertiban secara persuasif namun hanya beberapa saja yang sadar untuk mengembalikan dan ada yang masih terus menggunakan dengan alasan memiliki surat resmi dari bupati untuk menggunakannya sementara waktu.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku badan yang mengelola keuangan dan aset daerah telah melakukan upaya-upaya untuk menindaklanjuti hasil temuan diatas yaitu penertiban kendaraan yang dilakukan oleh SKPD bersangkutan. Apabila SKPD tersebut sudah kewalahan untuk melakukan penertiban, maka SKPD tersebut akan bersurat ke BPKAD Bagian Pengamanan Aset. Sehingga dari Bagian Pengamanan Aset akan turun langsung untuk menarik kembali kendaraan tersebut.

Selain itu menurut Bapak Jon A. Sula selaku Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset, upaya-upaya yang telah dilakukan BPKAD khususnya Bidang Pengamanan Aset yaitu melakukan pendekatan persuasif diikuti dengan surat kepada para pensiunan tersebut supaya mengembalikan aset yang dibawa. Untuk para pensiunan yang tidak dapat ditemui, dolusi yang diambil ialah melalui pengumuman lewat radio yaitu RSKK dan RRI. Apabila pemberitahuan pertama, kedua dan ketiga tidak ditanggapi pensiunan tersebut, dari Bidang Pengamanan Aset telah membentuk Tim SATGAS (Satuan Tugas Terpadu Penertiban Aset) yang melakukan tugasnya sesuai dengan SK yang

berlaku. Tim SATGAS ini terdiri dari Bidang Pengamanan Aset, Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, Dinas Perhubungan, Pol PP bagian Hukum.

BPK RI merekomendasikan Bupati Kupang agar menarik kembali kendaraan yang berada pada mantan pegawai yang telah pensiun dan mutasi selaku pemegang kendaraan.

- d. Pemerintah Kabupaten Kupang belum dapat menyajikan aset yang dihasilkan dari pengeluaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), belum melakukan inventarisasi, dan belum membuat Berita Acara Serah Terima Aset.

Menurut Bapak Michael Dimu Hau, selaku mantan Kasubid Penatausahaan Aset, kendala yang dialami Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang sehingga belum menyajikan aset yang dihasilkan dari pengeluaran dan BOS, belum melakukan inventarisasi dan belum membuat Berita Acara Serah Terima Aset adalah kembali lagi dana BOS tersebut langsung turun ke sekolah-sekolah yang tersebar di berbagai wilayah yang jauh dan akses yang terbatas tanpa melalui DPPO selaku SKPD yang mengeluarkan Laporan Keuangan *final*. Sedangkan untuk inventarisasi juga dikarenakan jumlah sekolah yang banyak dan tersebar di daerah yang jauh dan akses yang terbatas, sehingga Pemerintah Daerah sulit untuk melakukan inventarisasi aset.

Untuk upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang dalam menindaklanjuti hasil temuan ini untuk inventarisasi adalah mengeluarkan edaran untuk mengingatkan masing-masing SKPD untuk menginventarisir kembali serta

pembentukan tim inventarisir memang ada tapi karena keterbatasan tenaga maka tidak dapat berjalan dengan baik.

3. Tahun Anggaran 2016

Untuk Tahun Anggaran 2016 terdapat 4 (empat) terhadap pengelolaan aset tetap, yaitu:

- a. Terdapat Aset Tetap berupa badan jalan dan bahu jalan yang belum tercatat sebagai aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang.

Menurut Bapak Jandryas Fafu selaku Kasubid Penetapan Status dan Penilaian Aset, tim dari Bidang ini sempat turun langsung ke lokasi untuk pengumpulan data berupa Panjang ruas jalan yang terdiri dari titik awal, tengah dan akhir yang memiliki nilai jual tanah dan NJOP untuk semua Kecamatan selain itu beliau juga mengatakan kendalanya pencatatan adalah tidak bisa dilakukan hanya dalam waktu 1 tahun anggaran.

Upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang adalah melakukan pembekalan melalui bimtek perhitungan NJOP. Selain itu upaya dari tim Bidang Penetapan Status dan Pemanfaatan Aset adalah telah tersedia anggaran di tahun 2017 sehingga tim dapat turun ke lokasi untuk mengambil data.

- b. Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang belum melakukan inventarisasi secara memadai atas 6 bidang tanah, 48 unit peralatan dan mesin, 27 bangunan, 4 unit bangunan irigasi dan jaringan belum disajikan dengan nilai yang wajar yaitu masih dengan nilai Rp0, Rp1, Rp2, Rp9 dan minus.

Menurut Bapak Jandryas Fafu, selaku Kasubid Penetapan Status dan Penilaian Aset, untuk aset tetap yang belum disajikan dengan nilai wajar merupakan turunan temuan dari tahun 2015. Dimana temuan ini juga terdapat pada temuan BPK di tahun 2015.

Menurut Bapak Jon A. Sula selaku Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset bahwa semua aset wajib dinilai. Menurut beliau, sudah terbentuk Panitia Penaksir Nilai dimana tim Penilai Publik wajib menilai semua aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang sehingga memperoleh nilai wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk upaya-upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan penelitian kembali di tahun 2018. Sesuai dengan upaya yang ada di tahun 2015, penilai kembali terhadap temuan-temuan di atas akan dilakukan di tahun 2018 ini

- c. Belum menyajikan aset tetap yang dihasilkan dari pengeluaran dana BOS dan pengeluaran JKN Kapitasi.

Menurut Bapak Michael Dimu Hau, selaku mantan Kasubid Pentausahaan Aset aset yang belum tercatat dari pengeluaran dana BOS dan pengeluaran JKN dikarenakan dinas yang bersangkutan yaitu DPPO dan Dinas Kesehatan belum mencatat. Kendala dari belum dicatatnya itu adalah sekolah-sekolah dan puskesmas-puskesmas yang tersebar dengan wilayah yang jauh dan akses yang terbatas. Sehingga terkadang pelaporan aset tersebut terlambat. Dan pada tahun pelaporan ada beberapa aset yang dianggap belum tercatat sedangkan pada sekolah-sekolah dan puskesmas-puskesmas sudah tercatat.

Secara *riil* di sekolah-sekolah dan di puskesmas-puskesmas sudah tercatat, tetapi di DPPO dan Dinas Kesehatan sebagai SKPD yang mengeluarkan Laporan Keuangan *final* belum semuanya tercatat.

Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang dalam menindaklanjuti hasil temuan ini adalah pada tahun 2017 dari Pemerintah Pusat berlaku SP3B (Surat Permintaan Pengesahan Pengesahan dan Belanja) dan SP2B (Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja) terhadap Dana Bos dan JKN Kapitasi. Dan pada tahun 2017 sudah mulai tersentralisasi untuk di catat di DPPO dan Dinas Kesehatan. Dimana saat dana dari pusat sudah sampai ke sekolah maka DPPO sudah mencatat begitu juga pada JKN Kapitasi pada Dinas Kesehatan. Pelaporan Laporan Keuangan juga tidak akan terlambat karena tidak lagi menunggu laporan dari sekolah dan puskesmas.

- c. Peralatan dan kendaraan bermotor yang dibawa dan dikuasai oleh pihak lain sebanyak 30 (tiga puluh) unit motor sebesar Rp 265.437.088 dan 26 (dua puluh enam) unit mobil sebesar Rp 2.786.363.000.

Menurut Ibu Yulitha Suzyana selaku Kasubid Pengamanan dan Penertiban Aset, temuan di tahun 2016 ini yang berkaitan dengan peralatan dan kendaraan yang dibawa dan dikuasai oleh pihak lain ini merupakan masalah turunan dari tahun 2015. Seperti pada tahun 2015, pegawai atau pensiunan yang selama masa kerja mendapat peralatan dan kendaraan dinas dari masing-masing SKPD setelah pensiun, pegawai yang bersangkutan tidak mengembalikan barang-barang tersebut tanpa adanya surat izin pakai terlebih dahulu.

Menurut Bapak Michael Dimu Hau, peralatan dan kendaraan yang dibawa dan kuasai oleh pihak lain tersebut dikarenakan pada saat mutasi tidak disertai dengan pengembalian barang-barang tersebut ke SKPD bersangkutan. Dan juga pada saat pemisahan Sabu dengan Kabupaten Kupang ada barang-barang yang ikut terbawa.

Untuk upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku badan yang juga menangani bagian aset yaitu penertiban kendaraan yang dilakukan sendiri oleh SKPD bersangkutan. Apabila SKPD tersebut kewalahan, maka SKPD akan bersurat ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah bidang Pengamanan Aset. Sehingga tim dari bidang Pengamanan Aset dibantu dengan POL PP akan turun langsung untuk melakukan penertiban dengan menarik kembali kendaraan tersebut.